

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **B. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dari pembahasan yang telah peneliti lakukan maka kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan sebagai berikut :

1. Kendala dalam pelaksanaan putusan pemberian hak terhadap anak sebagai akibat perceraian yaitu :

- a) Faktor ekonomi

Bahwa tidak mempunya ayah itu untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang tua menanggung biaya anak, karena keuangan dari ayah yang tidak mencukupi yang pada umumnya ayah hanya memiliki pekerjaan petani, buruh, sopir, dan penambang emas yang pada dasarnya tidak memiliki penghasilan yang tetap atau hanya memiliki penghasilan kecil sehingga karena faktor itulah ayah banyak yang tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ayah untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

- b) Faktor Kemampuan Ibu Menafkahi Anaknya.

Bahwa ibu mempunyai pekerjaan dan ibu mampu untuk menafkahi dan menghidupi anaknya sendiri, karena itu ayah yang tidak lagi merasa mempunyai beban untuk memberikan nafkah untuk anaknya sehingga ayah beranggapan walaupun ia tidak memberikan nafkah, anaknya juga akan tetap diberikan makan atau belanja oleh ibunya.

c) Faktor Komunikasi

Bahwa sebelum terjadinya perceraian hubungan ayah dengan ibu tidak bagus atau tidak erat lagi dan setelah terjadinya perceraian hubungan atau komunikasi antara mereka semakin tidak bagus atau tidak baik lagi, akibat dari itu anak yang ikut dengan isteri juga tidak ada komunikasi dengan ayahnya.

d) Tidak Adanya Itikad Baik

Dalam hal menjalankan putusan hakim seharusnya disertai dengan itikad yang baik yang pada dasarnya dalam beberapa kasus ayah ini sebenarnya mampu untuk memenuhi nafkah karena ayah ada yang memiliki pekerjaan yang tetap atau pegawai tetapi karena tidak adanya itikad baik maka hilang pula rasa bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

2. Upaya yang dapat dilakukan agar terlaksananya putusan pemberian hak terhadap anak sebagai akibat perceraian yaitu :

- a) Pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan tentang nafkah anak yang tidak dibayarkan oleh ayah kepada anaknya.
- b) Melakukan pendekatan antara ayah dan anaknya agar tetap terjalin hubungan yang baik dan bagus sehingga ayah bisa menjalankan kewajibannya dalam pemberian nafkah kepada anaknya.
- c) Melakukan pendekatan kepada keluarga ayah.

### **C. Saran**

1. Agar diadakannya sosialisasi oleh pengadilan tentang hak-hak isteri dan tata cara dalam pengajuan permohonan eksekusi yang berkaitan dengan nafkah anak ke pengadilan.
2. Apabila ayah adalah seorang pegawai negeri hendaknya dalam putusan dicantumkan kewajiban bendaharawan gaji memotong gaji untuk nafkah si anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Anonim, 1994, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta.
- As Suhaiti Arief, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Bung Hatta University press, Padang.
- Desmal Fajri, 2015, *Hukum Islam*, Bung Hatta University Press, Padang.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Rambang Palembang, Palembang.
- WJS.Poerdarminta, 1992, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Per masyarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## Kompilasi Hukum Islam

### C. Sumber lainnya

Anonim, *Anak*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>, pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 20.59

Asevy Sobari, 2014, *Putusnya Perkawinan*, [asevysobari.blogspot.com/2014/11/putusnya-perkawinan.html?m=1](http://asevysobari.blogspot.com/2014/11/putusnya-perkawinan.html?m=1), dikutip tanggal 11 Februari 2019, pukul 21.51.

Desi Vikaningsih, 2013, *Skripsi "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur"*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Jojogaolsh, 2010, *Pengertian dan Macam-Macam Putusan*, <https://www.google.co.id/amp/s/jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/amp/>., pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.43 WIB.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Balai Pustaka.

Wilda Srijunida, 2015, *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, UIN Alauddin, Makassar.